



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa rencana tata ruang wilayah kota merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan tata ruang fisik kota yang selaras, serasi, seimbang, sebagai wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat tentang arah tujuan pembangunan;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan karakteristik wilayah dan paradigma kehidupan masyarakat serta penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan di wilayah kota, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tata ruang perlu dilakukan perubahan, yang mendasar;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004–2013, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perketaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
 29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 30. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

- Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
71. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
72. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 77. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
 78. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
 79. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
 80. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 – 2029.

BAB I
Bagian Kesatu
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kota adalah Kota Pekalongan.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Pekalongan adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota Pekalongan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka waktu tahun 2009-2029.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Struktur ruang kota adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW ialah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

14. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
17. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antar kota/kawasan perkotaan dalam wilayah kota, keterkaitan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan cakupan wilayah pelayanan prasarana untuk satu kota.
18. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
19. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².
20. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
27. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru yang berupa permukaan sungai, danau maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.
30. Sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomi kecil.
31. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
33. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
34. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
35. Prinsip *zero delta Q policy* adalah kebijakan pemberian izin kepada kegiatan yang tidak/tanpa memberikan dampak tambahan beban terhadap drainase yang ada di kawasan tersebut.
36. Arahan sanksi adalah arahan untuk tindakan penertiban yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.
37. Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
38. Peran masyarakat adalah ketertiban masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota Pekalongan.
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut BKPRD Kota Pekalongan adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

40. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
41. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
42. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase atas perbandingan antara luas hijau dengan bangunan luas kavling/pekarangan.
43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
44. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

Bagian Kedua RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW kota mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah kota;
 - d. penetapan kawasan strategis kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan luas 4.525 (empat ribu lima ratus dua puluh lima) hektar yang mencakup 4 (empat) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Pekalongan Utara;
 - b. Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 - d. Kecamatan Pekalongan Barat.

Pasal 3

RTRW kota menjadi pedoman untuk:

- a. pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor;

- d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- e. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota / Rencana Rinci Kawasan Strategis;
- g. rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan peran kota sebagai PKW;
 - b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
 - d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
 - f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
 - g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
 - h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan peran kota sebagai PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan kawasan minapolitan yang mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional;
- b. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional;
- c. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat kota yang mempertimbangkan perkembangan sistem transportasi lokal, regional dan nasional;
- d. mengembangkan jalan lingkar utara untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan daerah sekitarnya;
- e. mengembangkan jalan akses ke jalan tol untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan jaringan jalan tol;
- f. memantapkan fungsi terminal angkutan penumpang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional;
- g. mengembangkan terminal barang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; dan
- h. meningkatkan fungsi stasiun kereta api penumpang untuk pelayanan angkutan penumpang dan mengembangkan stasiun kereta api barang untuk pelayanan angkutan barang, yang mempunyai skala pelayanan regional Pulau Jawa.

Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang untuk mendorong pertumbuhan kota secara merata ke semua wilayah kota;
- b. mendukung pengelolaan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan;
- d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan
- e. mengembangkan terminal di setiap kecamatan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota.

Pasal 8

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kelas jalan eksisting dan mengembangkan jaringan jalan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;

- b. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik eksisting dan mengembangkan jaringan energi listrik baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi eksisting dan mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
- d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air di kota;
- e. meningkatkan kapasitas jaringan air minum eksisting dan mengembangkan jaringan air minum baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
- f. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan persampahan eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan persampahan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
- g. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan air limbah eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan air limbah baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; dan
- h. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana drainase secara terpadu disetiap kecamatan.

Pasal 9

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan yang berfungsi lindung;
- b. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana;
- c. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah dengan fungsi perlindungan setempat secara bertahap dikelola pemerintah dan masyarakat;
- d. melestarikan kawasan cagar budaya; dan
- e. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.

Pasal 10

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya, sesuai dengan daya tampung dan daya dukung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;
- d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;
- e. mengarahkan pengembangan kawasan industri di utara kota;

- f. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan;
- g. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- i. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk perdagangan batik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. menetapkan wilayah pesisir sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, dengan mengembangkan sebagai Kawasan Minapolitan;
- b. menetapkan kawasan perdagangan batik sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan mengembangkan sebagai *City Walk*; dan
- c. menetapkan kawasan-kawasan lainnya di koridor-koridor utama kota sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan memberikan proporsi yang seimbang untuk kegiatan perdagangan jasa modern dan kegiatan perdagangan jasa tradisional.

Pasal 12

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. menetapkan kawasan kota lama sebagai KSK untuk kepentingan sosial budaya;
- b. mengembangkan pemanfaatan ruang dan bangunan pada KSK untuk kepentingan sosial budaya yang sesuai dengan upaya pelestarian; dan
- c. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang signifikan.

Pasal 13

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. menetapkan kawasan *polder* pengendali banjir dan rob sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan;
- b. menetapkan kawasan konservasi di daerah pantai sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; dan
- c. mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang kota, terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 15

- (1) Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam hirarki Pusat Pelayanan Kota, terdiri atas:
 - a. Pusat pelayanan kota;
 - b. Sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. Pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kawasan Alun-alun Pekalongan di sebagian Kelurahan Kauman, sebagian Kelurahan Keputran dan sebagian Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur sebagai pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan pusat pelayanan peribadatan skala regional.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai pusat pelayanan pendidikan skala regional, pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kota, pusat pelayanan pendidikan skala regional dan pusat perdagangan-jasa skala kota;

- c. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, sebagai pusat perdagangan-jasa skala kota; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagai pusat perdagangan-jasa skala kecamatan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan fungsi pusat perdagangan-jasa skala lingkungan;
 - b. Kawasan di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan-jasa skala lingkungan;
 - c. Kawasan di Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - d. Kawasan di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan dengan fungsi pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pengembangan agama Islam skala kota;
 - e. Kawasan di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - f. Kawasan di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - g. Kawasan di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala kota dan pusat pelayanan pendidikan skala kota

Pasal 16

- (1) Rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang berfungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif.
- (2) Penjabaran lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Pekalongan Utara;
 - b. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 - d. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Pekalongan Barat.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Rencana sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 18

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pengembangan jalan lingkar utara, dengan ruas jalan direncanakan melewati:
 1. Kelurahan Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara;
 3. Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara;
 4. Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara;
 5. Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara;
 6. Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
 7. Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara;
 8. Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara; dan
 9. Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.
 - b. pengembangan jalan akses dari jalan Pantura ke jalan tol, dengan ruas jalan direncanakan melewati:
 1. Kelurahan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur;

2. Kelurahan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 3. Kelurahan Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan.
- c. pengembangan jalan akses ke Kawasan Minapolitan melewati tepi timur dan tepi barat Sungai Banger dari jalan Pantura sampai ke pantai.
- d. rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c akan diusulkan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- e. memantapkan fungsi jaringan jalan eksisting yang ada dan atau melintas di dalam kota yang terdiri dari:
1. jalan arteri primer terdiri atas:
 - a) Jl. Raya Tirto;
 - b) Jl. Gajah Mada;
 - c) Jl. Merdeka;
 - d) Jl. Slamet;
 - e) Jl. Sriwijaya;
 - f) Jl. Wilis;
 - g) Jl. KH. Mas Mansyur;
 - h) Jl. Jend. Sudirman;
 - i) Jl. dr. Setiabudi; dan
 - j) Jl. dr. Sutomo.
 2. jalan arteri sekunder terdiri atas:
 - a) Jl. Hayam Wuruk;
 - b) Jl. dr. Cipto; dan
 - c) Jl. dr. Wahidin.
 3. jalan kolektor primer terdiri atas:
 - a) Jl. Pemuda;
 - b) Jl. Imam Bonjol;
 - c) Jl. Diponegoro; dan
 - d) Jl. WR. Supratman.
 4. jalan kolektor sekunder terdiri atas:
 - a) Jl. Argopuro;
 - b) Jl. Budi Bakti;
 - c) Jl. Dharma Bakti;
 - d) Jl. Irian;
 - e) Jl. Jawa;
 - f) Jl. Kalimantan;
 - g) Jl. KH. Ahmad Dahlan;
 - h) Jl. KH. Samanhudi;
 - i) Jl. Kurinci;
 - j) Jl. M a d u r a;
 - k) Jl. Majapahit;
 - l) Jl. Mataram;
 - m) Jl. Pembangunan;
 - n) Jl. Resimen 17;
 - o) Jl. Angkatan 45;
 - p) Jl. Setia Bakti;

- q) Jl. Singasari;
- r) Jl. Sulawesi;
- s) Jl. Sumatra;
- t) Jl. Sutan Syahrir;
- u) Jl. Teuku Umar;
- v) Jl. Yos Sudarso;
- w) Jl. Yudha Bakti;
- x) Jl. Komodor Adi Sutjipto;
- y) Jl. Kapten Patimura;
- z) Jl. Letjen Suprpto;
- aa) Jl. Aloon – aloon;
- bb) Jl. A. Yani;
- cc) Jl. Cempaka;
- dd) Jl. Dr. Kusuma Admaja;
- ee) Jl. H. Agus Salim;
- ff) Jl. KH. Hasyim Ashari;
- gg) Jl. Ki Hajar Dewantoro;
- hh) Jl. Kintamani;
- ii) Jl. Maninjau;
- jj) Jl. Nusantara;
- kk) Jl. Otto Iskandardinata;
- ll) Jl. Patiunus;
- mm) Jl. Tentara Pelajar;
- nn) Jl. Terate;
- oo) Jl. Toba;
- pp) Jl. Tondano;
- qq) Jl. Cendrawasih;
- rr) Jl. Jetayu;
- ss) Jl. Kusumabangsa;
- tt) Jl. Progo;
- uu) Jl. Veteran;
- vv) Jl. Terminal; dan
- ww) Jl. Permata.

f. meningkatkan fungsi jaringan jalan eksisting di dalam kota berupa peningkatan fungsi jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer, terdiri dari beberapa jalan sebagai berikut:

1. Jl. Perintis Kemerdekaan;
2. Jl. Bahagia;
3. Jl. Kemakmuran;
4. Jl. Manggis;
5. Jl. Salak;
6. Jl. Bandung;
7. Jl. Melati;
8. Jl. Seruni;
9. Jl. Ki Mangunsarkoro;
10. Jl. Kartini;
11. Jl. KH. Wahid Hasyim;
12. Jl. Hasanudin;

13. Jl. Sultan Agung;
14. Jl. Raden Saleh;
15. Jl. HOS Cokroaminoto;
16. Jl. Urip Sumoharjo; dan
17. Jl. Gatot Subroto.

- g. mengembangkan jalur trotoir bagi pejalan kaki, pada semua ruas jalan di kota.
- (3) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan fungsi dan pelayanan terminal tipe A di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur untuk keperluan angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi;
 - b. peningkatan dan pengembangan terminal tipe C terdiri atas:
 1. peningkatan Terminal Pasar Sayun di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. rencana pengembangan terminal di Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 3. rencana pengembangan terminal di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.
 - c. rencana pengembangan terminal angkutan barang di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.
- (4) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan rute (trayek) angkutan umum, meliputi:
 1. rute angkutan umum perkotaan dari jurusan luar kota, terdiri dari:
 - a) rute angkutan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dengan wilayah pelayanan meliputi: Kelurahan Kradenan, Kelurahan Banyurip Alit, Kelurahan Buaran, Kelurahan Pringlangu, Kelurahan Medono, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kraton Kidul, Kelurahan Kraton Lor, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Sugih Waras, Kelurahan Poncol, Kelurahan Noyontaan, dan Kelurahan Kebulen;
 - b) rute angkutan Pekalongan – Wiradesa – Bojong dengan wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Tirto, Kelurahan Kramatsari, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kraton Kidul, Kelurahan Kregon, Kelurahan Kauman, Kelurahan Keputran, Kelurahan Kebulen, Kelurahan Medono, dan Kelurahan Podosugih.
 - c) rute angkutan Pekalongan – Batang dengan wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Gamer, Kelurahan Baros, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan KarangMalang, Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Kebulen, Kelurahan Medono, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kramatsari, Kelurahan Kraton Kidul, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Sugih Waras, dan Kelurahan Poncol.
 - d) rute angkutan Pekalongan – Warungasem – Batang dengan wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Kuripan Kidul, Kelurahan Kuripan Lor, Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan,

Kelurahan Keputran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Sugih Waras, Kelurahan Klego, dan Kelurahan Poncol.

2. rute angkutan umum dari dalam kota, terdiri dari:
 - a) rute angkutan Sayun – Pasir Kencana dengan wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Sugih Waras, Kelurahan Klego, Kelurahan Poncol, Kelurahan Keputran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Landungsari, Kelurahan Kebulen, Kelurahan Medono, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kramatsari, Kelurahan Kraton Kidul, Kelurahan Kraton Lor, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, dan Kelurahan Panjang Wetan.
 - b) rute angkutan Sayun – Slamaran dengan wilayah pelayanan meliputi Kelurahan Podosugih, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kramatsari, Kelurahan Kraton Kidul, Kelurahan Kraton Lor, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Sugih Waras, Kelurahan Krapyak Kidul, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Klego, Kelurahan Poncol, Kelurahan Keputran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Landungsari, Kelurahan Kebulen, dan Kelurahan Medono.
 3. angkutan umum yang berdaya angkut besar yang melayani wilayah regional, antar kota dalam provinsi (AKDP), dan antar kota antar provinsi (AKAP), diarahkan menggunakan jaringan jalan lingkaran utara.
- b. pengembangan rute angkutan barang diarahkan menggunakan jaringan jalan lingkaran utara untuk menuju terminal angkutan barang atau stasiun kereta api barang.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api umum;
 - b. peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api; dan
 - c. pengembangan jalur tidak sebidang pada perlintasan jalur kereta api dengan jalur transportasi darat.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan jalur kereta api ganda lintas Pekalongan-Semarang yang melewati Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasirsari, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kergon, Kelurahan Sapuro, Kelurahan Keputran, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Dekoro, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer.
- (3) Peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan Stasiun Kereta Api Pekalongan di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat menjadi stasiun penumpang kelas besar; dan

- b. pengembangan stasiun barang di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur yang digunakan untuk angkutan barang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- b. peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. pengembangan jaringan pipa gas bumi.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah penggunaan sumber daya listrik dari sistem tenaga listrik Jawa-Bali, yang didistribusikan melalui:
 - a. Gardu Induk Pekalongan eksisting di Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat sebesar kurang lebih 90 (sembilan puluh) Mega Volt Ampere; dan
 - b. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Weleri sebesar kurang lebih 60 (enam puluh) Mega Volt Ampere.
- (2) Rencana peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melewati Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Pringlangu, Kelurahan Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Kuripan Kidul, dan Kelurahan Duwet;
 - b. saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang menyuplai ke 4 (empat) kecamatan di kota.
- (3) Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah jaringan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang, yang melewati wilayah utara kota.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan terestrial; dan
- b. pengembangan jaringan satelit.

Pasal 24

Rencana pengembangan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:

- a. infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line, dengan arahan pengembangan jaringan pada kawasan permukiman dan industri di Kecamatan Pekalongan Utara, serta pada kawasan permukiman

- di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur; dan
- b. pusat otomatisasi sambungan telepon di jalan Pemuda Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat.

Pasal 25

Rencana pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. arahan pengembangan menara telekomunikasi bersama atau menara *Base Transceiver Station (BTS)* pada:
1. Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kecamatan Pekalongan Timur;
 3. Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 4. Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. pengembangan menara BTS atau Menara Bersama Telekomunikasi secara lebih detail diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diarahkan pada pengelolaan sumber daya air yang meliputi:
- a. wilayah sungai (WS);
 - b. jaringan irigasi;
 - c. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal, dengan sungai-sungai yang melewati wilayah kota yaitu:
 1. Sungai Meduri;
 2. Sungai Breml;
 3. Sungai Pekalongan; dan
 4. Sungai Banger.
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kota yang merupakan bagian dari WS Pemali-Comal, yaitu:
 1. DAS Sengkarang;
 2. DAS Kupang; dan
 3. DAS Gabus.
- (3) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, meliputi:

1. Daerah Irigasi (DI) Kupang Krompeng dengan luasan kurang lebih 3040 (tiga ribu empat puluh) hektar dan yang melintas di wilayah kota sebesar 919 (Sembilan ratus sembilan belas) hektar; dan
 2. DI Pesantren Kletak dengan luasan kurang lebih 3511 (tiga ribu lima ratus sebelas) hektar dan yang melintas di wilayah kota sebesar 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi, lintas kabupaten/kota yaitu DI Asem Siketek/Kesetu dengan luasan kurang lebih 500 (lima ratus) hektar dan yang melintas di wilayah kota sebesar 262 (dua ratus enam puluh dua) hektar;
 - c. DI tambak dengan luasan kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, yang terletak di wilayah utara kota.
- (4) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan regionalisasi SPAM Petanglong, yang berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, terdiri atas:
- a. sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA);
 - b. sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung;
 - c. sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; dan
 - d. sumber air baku dari Sungai Wisnu di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan melalui IPA.
- (5) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah dengan melakukan penghijauan pada daerah-daerah lahan yang kosong;
 - b. mengembangkan sistem polder / kolam retensi dan stasiun pompa di Kelurahan Kandang Panjang dan di Sungai Banger Lama Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara;
 - c. menempatkan pintu air dan stasiun pompa di Sungai Sepucung Kelurahan Panjang Wetan, Sungai Sikenteng Kelurahan Krapyak Lor dan Sungai Banger Hilir Kelurahan Degayu; dan
 - d. mengembangkan sistem tanggul penahan gelombang pasang (*revetment*) dan sistem pengarah aliran air laut (*groin*) untuk pengamanan pantai terhadap gelombang pasang dan abrasi.

Paragraf 6

Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pasal 27

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:

- a. sistem prasarana penyediaan air minum kota;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;

- c. sistem persampahan kota;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. penetapan jalur evakuasi bencana.

Pasal 28

- (1) Rencana sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan non perpipaan.
- (2) pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana air minum kota dengan jaringan perpipaan yang terdiri dari:
 - 1. sumber air bersih dari Instalasi Pengolah Air (IPA);
 - 2. jaringan transmisi; dan
 - 3. jaringan distribusi.
 - b. sumber air bersih dari Instalasi Pengolah Air (IPA) sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1 yaitu:
 - 1. air bersih dari IPA yang terletak di Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) l/dt, yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
 - 2. air bersih dari IPA yang terletak di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1650 (seribu enam ratus lima puluh) l/dt, yang sumber air bakunya berasal dari Sungai Wisnu di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
 - c. jaringan transmisi sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2 yaitu:
 - 1. melewati wilayah: Kelurahan Kertoharjo, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Kradenan, Kelurahan Banyurip Alit, dan Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan – Kelurahan Pringlangu, Kelurahan Medono, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Kebulen, dan Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan jalur pipa:
 - a) Jl. Gatot Subroto – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. KH. Mansyur – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. dr. Wahidin – Jl. Teratai;
 - b) Jl. Letjen. Suprpto – Jl. Pelita II;
 - c) Jl. Otto Iskandardinata.
 - 2. melewati wilayah: Kelurahan Duwet dan Kelurahan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan – Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Baros, Kelurahan Gamer, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, dengan jalur pipa lewat Jl. dr. Sutomo – Jl. dr. Setiabudi.
 - d. jaringan distribusi sebagaimana tersebut pada huruf a angka 3 dikembangkan pada:

1. wilayah Kecamatan Pekalongan Utara;
 2. wilayah Kecamatan Pekalongan Timur;
 3. wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 4. wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.
- (3) Pengembangan sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di wilayah yang belum terjangkau air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 29

- (1) Sistem pengolahan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem pengolah limbah domestik/rumah tangga; dan
 - b. pengembangan sistem pengolah limbah industri.
- (2) Pengembangan sistem pengolah limbah domestik/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem *on site* meliputi kawasan-kawasan terbangun yang telah ada di Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Barat;
 - b. sistem *off site* pada daerah pantai di Kecamatan Pekalongan Utara meliputi:
 1. IPAL di Kelurahan Bandengan dengan kapasitas 30 (tiga puluh) m³/hari;
 2. IPAL di Kelurahan Kandang Panjang dengan kapasitas 40 (empat puluh) m³/hari;
 3. IPAL di Kelurahan Panjang Baru dengan kapasitas 30 (tiga puluh) m³/hari;
 4. IPAL di Kelurahan Panjang Wetan dengan kapasitas 40 (empat puluh) m³/hari;
 5. IPAL di Kelurahan Krapyak Lor dengan kapasitas 40 (empat puluh) m³/hari; dan
 6. IPAL di Kelurahan Degayu dengan kapasitas 30 (tiga puluh) m³/hari
- (3) Pengembangan sistem pengolah limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembangunan unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu untuk industri maupun *home industry*, yang memenuhi baku mutu lingkungan, pada lokasi-lokasi industri atau *home industry* di:
- a. Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara, dengan kapasitas kurang lebih 400 (empat ratus) m³/hari;
 - b. Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan kapasitas kurang lebih 400 (empat ratus) m³/hari;
 - c. Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan kapasitas kurang lebih 400 (empat ratus) m³/hari;
 - d. Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan kapasitas kurang lebih 400 (empat ratus) m³/hari;
 - e. Kelurahan Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan kapasitas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) m³/hari;

- f. Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kapasitas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) m³/hari; dan
- g. Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, dengan kapasitas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) m³/hari.

Pasal 30

- (1) Rencana Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan tempat penampungan sementara;
 - b. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu
 - c. pengembangan tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. pengembangan tempat pemrosesan akhir regional.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Kelurahan Panjang Wetan;
 - b. Kelurahan Dukuh;
 - c. Pasar Landungsari; dan
 - d. Pasar Banjarsari.
- (3) Tempat pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan:
 - a. Bendan;
 - b. Kandang Panjang;
 - c. Kuripan Kidul;
 - d. Sokorejo;
 - e. Kramatsari;
 - f. Klego;
 - g. Tegalrejo;
 - h. Medono;
 - i. Krapyak Lor;
 - j. Yosorejo;
 - k. Podosugih;
 - l. Landungsari;
 - m. Bandengan;
 - n. Poncol;
 - o. Panjang Wetan (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara);
 - p. Krapyak Kidul;
 - q. Degayu;
 - r. Pasirsari;
 - s. Tirto;
 - t. Banyurip Ageng;
 - u. Kertoharjo; dan
 - v. Duwet.
- (4) Tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Degayu yang terletak di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 4,36 (empat koma tiga enam) hektar dengan kapasitas kurang lebih 600 (enam ratus) m³/hari, dan menggunakan sistem *controlled landfill* yang akan ditingkatkan menjadi *sanitary landfill*. TPA Degayu ini direncanakan terintegrasi dengan TPA regional.

- (5) Tempat pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan dan dilakukan pengelolaannya dengan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (6) Rencana pengelolaan sistem persampahan terdiri atas:
 - a. pengembangan pengelolaan sampah di kota meliputi tahap pengumpulan, tahap pengangkutan, dan tahap pemrosesan akhir;
 - b. mengupayakan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana persampahan untuk 3 (tiga) tahap sebagaimana tersebut dalam huruf a;
 - c. penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk menuju konsep *zero waste*;
 - d. mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPA Degayu menjadi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar diarahkan ke sebelah selatan dengan memberikan *buffer zone* pada sekeliling TPA.

Pasal 31

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Meduri;
 - b. Sungai Breми;
 - c. Sungai Asem Binatur;
 - d. Sungai Loji/Sungai Pekalongan; dan
 - e. Sungai Banger.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub sistem Breми, terdiri dari:
 1. drainase Banyurip;
 2. drainase Boyolangu;
 3. drainase Binagriya; dan
 4. drainase Podosugih.
 - b. Sub sistem Bandengsari, terdiri dari:
 1. drainase Perintis Kemerdekaan kiri;
 2. drainase Perintis Kemerdekaan kanan;
 3. drainase Pabean;
 4. drainase Jeruksari;
 5. drainase Patriot kiri ruas 1;
 6. drainase Patriot kiri ruas 2;
 7. drainase Patriot kanan;
 8. drainase Kandang Panjang;
 9. drainase Bandengan;
 10. drainase Kranding; dan
 11. drainase Krematorium.
 - c. Sub sistem Loji, terdiri dari:

1. drainase WR. Supratman;
 2. drainase Kunthi; dan
 3. drainase Panjang Wetan.
- d. Sub sistem Banger Lama, terdiri dari:
1. drainase Jlamprang; dan
 2. drainase Truntum.
- e. Sub sistem Sibulanan, terdiri dari:
1. drainase Slamaran;
 2. drainase Mahoni; dan
 3. drainase Sibulanan.
- f. Sub sistem Banger Hilir, terdiri dari:
1. drainase Klumprit;
 2. drainase Dekoro;
 3. drainase Degayu; dan
 4. drainase Susukan.
- g. Sub sistem Banger Hulu, terdiri dari:
1. drainase Sitotok;
 2. drainase Cokroaminoto;
 3. drainase Cepangan;
 4. drainase Sokorejo;
 5. drainase dr. Soetomo; dan
 6. drainase Landungsari.
- (4) jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi saluran drainase di kawasan permukiman di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Barat.

Pasal 32

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e ialah pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki berupa pedestrian dan *street furniture* dengan arahan pengembangan di:

- a. koridor Jalan dr. Soetomo (kawasan perdagangan batik) di Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Landungsari, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer, yang akan dikembangkan dengan konsep *city walk*;
- b. kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur;
- c. kawasan Lapangan Mataram di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat;
- d. kawasan Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- e. kawasan Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat; dan
- f. kawasan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur.

Pasal 33

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri dari:

- a. jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, ialah Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Pasir Kencana di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. jalur evakuasi terhadap bencana rob, ialah Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- c. jalur evakuasi terhadap bencana banjir, terdapat di:
 1. Kecamatan Pekalongan Selatan, ialah Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip Alit, Kelurahan Buaran dan Kelurahan Kradenan;
 2. Kecamatan Pekalongan Barat, ialah Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bumirejo; dan
 3. Kecamatan Pekalongan Utara, ialah: Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro di Kelurahan Dukuh, Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Kraton Lor dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Rencana Pola Ruang Kota, terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. Rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Kota

Pasal 35

Kawasan Lindung kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
- b. pengelolaan kawasan cagar budaya;
- c. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- d. pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan
- e. pengelolaan kawasan lindung geologi.

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan pantai.

- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar, meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai kurang lebih 3 (tiga) meter, terdiri dari:
 1. Sungai Kupang;
 2. Sungai Gawe;
 3. Sungai Banger Lama; dan
 4. Sungai Gabus.
 - b. kawasan sempadan sungai tidak bertanggul, dengan lebar sempadan sungai kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdiri dari:
 1. Sungai Meduri; dan
 2. Sungai Breml.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara meliputi:
- a. Kelurahan Bandengan;
 - b. Kelurahan Kandang Panjang;
 - c. Kelurahan Panjang Baru;
 - d. Kelurahan Panjang Wetan;
 - e. Kelurahan Krapyak Lor; dan
 - f. Kelurahan Degayu.

Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 100 (seratus) Hektar meliputi:

- a. Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Krapyak Kidul Kecamatan Pekalongan Utara.

Pasal 38

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
- a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar atau sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) persen dari luas wilayah kota yang meliputi:
- a. taman kota terdistribusi di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;

- b. sempadan pantai dipesisir utara wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar;
- c. sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) hektar;
- d. sempadan SUTT terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
- e. sempadan rel kereta api terletak di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- f. kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, di Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Landungsari dan Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dan di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- g. sempadan saluran drainase primer tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 159 (seratus lima puluh Sembilan) hektar;
- h. lapangan olah raga tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar;
- i. taman makam pahlawan terletak di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara dan pemakaman umum tersebar diseluruh wilayah Kota Pekalongan, dengan luas kurang lebih 41(empat puluh satu) hektar;
- j. RTH kawasan pariwisata terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- k. RTH kawasan perkantoran pemerintah terletak di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- l. RTH fasilitas pendidikan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- m. RTH fasilitas kesehatan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- n. RTH fasilitas peribadatan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar;
- o. sempadan jalan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) hektar;
- p. RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar; dan
- q. RTH kawasan terminal bis terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar.

- (3) RTH privat eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar atau sekitar kurang lebih 12 (dua belas) persen dari luas wilayah Kota yang meliputi:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas 470 (empat ratus tujuh puluh) hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 8 (delapan) hektar;
 - c. RTH kawasan efektif perikanan seluas 67 (enam puluh tujuh) hektar;
 - d. RTH kawasan peruntukan industri seluas 5 (lima) hektar;
 - e. RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
 - f. RTH kawasan Sabuk Hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah seluas 0,4 (nol koma empat) hektar.
- (4) Rencana pengembangan RTH Publik Kota seluas 907 (Sembilan ratus tujuh) hektar atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, meliputi:
- a. taman kota terdistribusi di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;
 - b. sempadan pantai dipesisir utara wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar;
 - c. sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - d. sempadan SUTT terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 - e. sempadan rel kereta api terletak di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - f. kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan, di Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Landungsari dan Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dan di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - g. sempadan saluran drainase primer tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 159 (seratus lima puluh Sembilan) hektar;
 - h. lapangan olah raga tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
 - i. taman makam pahlawan terletak di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara dan pemakaman umum tersebar diseluruh wilayah Kota Pekalongan, dengan luas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektar;

- j. RTH kawasan pariwisata terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - k. RTH kawasan perkantoran pemerintah terletak di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - l. RTH fasilitas pendidikan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - m. RTH fasilitas kesehatan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - n. RTH fasilitas peribadatan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar;
 - o. sempadan polder terletak di Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - p. sempadan jalan tersebar diseluruh wilayah Kota, dengan luas kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) hektar;
 - q. RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - r. RTH kawasan terminal bis terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
 - s. Kawasan konservasi pantai (mangrove) terletak dipesisir utara Kota, dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar.
- (5) Rencana pengembangan RTH Privat seluas 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar atau sekitar kurang lebih 12 (dua belas) persen dari luas wilayah kota, meliputi:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas 515 (lima ratus lima belas) hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 24 (dua puluh empat) hektar;
 - c. RTH kawasan efektif perikanan seluas 35 (tiga puluh lima) hektar;
 - d. RTH kawasan peruntukan industri seluas 9 (Sembilan) hektar;
 - e. RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
 - f. RTH kawasan Sabuk Hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah seluas 0,5 (nol koma lima) hektar.

Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri atas:
- a. rawan bencana rob;
 - b. rawan bencana banjir; dan

- c. rawan bencana abrasi.
- (2) Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan.
 - (3) Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan.
 - (4) Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu.

Pasal 40

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, merupakan kawasan lindung cekungan air tanah Pemalang-Pekalongan.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya Kota

Pasal 41

Rencana kawasan budidaya Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan perumahan;
- d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. ruang evakuasi bencana;
- j. ruang terbuka non hijau; dan
- k. kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, berupa pertanian tanaman pangan.
- (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.045 (seribu empat puluh lima) hektar, terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan: Pringlangu, Gamer, Sokorejo, Dekoro, Baros, Karangmalang, Degayu, Duwet, Soko, Yosorejo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Kertoharjo dan Banyurip Ageng;
- b. cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan: Pringlangu, Bumirejo, Tegalorejo, Tirto, Pasirsari, Kramatsari, Poncol, Klego, Sokorejo, Pabean, Krpyak Kidul, Krpyak Lor, Degayu, Buaran dan Banyurip Alit.

Pasal 43

- (1) Rencana Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang terletak di Kelurahan Krpyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar.
- (4) Rencana alur pelayaran perikanan tangkap meliputi:
 - a. alur pelayaran kapal penangkap ikan menuju laut dapat diarahkan pada jarak penangkapan ikan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dan 2-4 (dua sampai dengan empat) mil laut, dan dapat ditata lebih teratur dan dilengkapi dengan rambu-rambu yang jelas sebagai jalur pelayaran;
 - b. alur pelayaran kapal penangkap ikan yang datang dari laut ke pelabuhan diarahkan pada kolam pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan muara Sungai Pekalongan sebagai area parkir kapal; dan
 - c. penurunan muatan ikan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di muara Sungai Pekalongan.
- (5) Rencana kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krpyak Lor, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng;
 - b. kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; dan
 - c. sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa Balai Benih Perikanan yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.

- (6) Rencana kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara
 - b. kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas:
 1. pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan; dan
 2. supermarket ikan yang terletak di Kelurahan Krapyak Lor.

Pasal 44

- (1) Rencana kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:
 - a. perumahan berkepadatan tinggi;
 - b. perumahan berkepadatan sedang; dan
 - c. perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Rencana kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas lahan kurang lebih 2 (dua) hektar.
- (3) Rencana kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar.
- (4) Rencana kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.

Pasal 45

- (1) Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pertokoan modern;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Pasar tradisonal.
- (2) Rencana kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar.
- (3) Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar.

- (4) Rencana Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip Alit, Kelurahan Landungsari, dan Kelurahan Sampangan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar.

Pasal 46

- (1) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas:
 - a. perkantoran pemerintah; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (2) Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar;
- (3) Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan, kawasan Jl. Imam Bonjol Kelurahan Kraton Lor, kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Dukuh, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil/mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan.
- (4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran, Kelurahan Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip Alit, Kelurahan Banyuurip Ageng, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Pringlangu, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kergon, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasir Sari dan Kelurahan Pabean;
 - b. industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip Alit dan Kelurahan Banyurip Ageng; dan
 - c. industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu.

Pasal 48

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, terdiri dari:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak Kidul, Kelurahan Krapyak Lor dan di Kelurahan Sapuro;
- (3) pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi:
 - a. wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Panjang Wetan;
 - b. wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan, Krapyak Kidul dan Krapyak Lor.
- (4) pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan, Kelurahan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Dekoro, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer.

Pasal 49

- (1) Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan alun-alun;
 - b. kawasan Lapangan Mataram;
 - c. kawasan Lapangan Jetayu; dan
 - d. kawasan Lapangan Sorogenen;
 - e. kawasan Jalan Urip Sumoharjo;
 - f. kawasan Jalan Gatot Subroto;
 - g. kawasan Monumen;
 - h. kawasan Jalan Imam Bonjol;
 - i. kawasan Jalan Diponegoro;
 - j. kawasan Jalan WR. Supratman;
 - k. kawasan Jalan Hayam Wuruk;
 - l. kawasan Jalan dr. Cipto;
 - m. kawasan Jalan dr. Wahidin;
 - n. kawasan Jalan Hasanudin;
 - o. kawasan Jalan Kartini;
 - p. kawasan Jalan HOS Cokroaminoto.
 - q. kawasan Jalan Sultan Agung; dan
 - r. kawasan Jalan dr. Soetomo.

- (2) Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
- (3) Kawasan Lapangan Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
- (4) Kawasan Lapangan Jetayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada saat ada event-event kegiatan sosial-budaya.
- (5) Kawasan Lapangan Sorogenen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
- (6) Kawasan Jalan Urip Sumoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Pringlangu dan Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (7) Kawasan Jalan Gatot Subroto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di Kelurahan Kradenan, Kelurahan Buaran dan Kelurahan Banyurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (8) Kawasan Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terletak di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (9) Kawasan Jalan Imam Bonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terletak di Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (10) Kawasan Jalan Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terletak di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (11) Kawasan Jalan WR. Supratman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (12) Kawasan Jalan Hayam Wuruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terletak di Kelurahan Bendan dan Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (13) Kawasan Jalan dr. Cipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terletak di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.

- (14) Kawasan Jalan dr. Wahidin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terletak di Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (15) Kawasan Jalan Hasanudin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terletak di Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (16) Kawasan Jalan Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terletak di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (17) Kawasan Jalan HOS Cokoraminoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terletak di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Kuripan Lor, Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (18) Kawasan Jalan Sultan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (19) Khusus untuk kawasan Jalan dr. Soetomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terletak di Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Baros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, boleh dipergunakan untuk kegiatan sektor informal setelah dioperasikannya jalan tol Cirebon-Semarang atau setelah dioperasikannya jalan lingkar utara kota, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.

Pasal 50

- (1) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i, terdiri atas:
 - a. ruang evakuasi bencana banjir;
 - b. ruang evakuasi bencana rob; dan
 - c. ruang evakuasi bencana abrasi.
- (2) Ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip Alit dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur.
- (3) Ruang evakuasi bencana rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.
- (4) Ruang evakuasi bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan halaman

parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.

Pasal 51

- (1) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j, terdiri atas:
 - a. badan air polder/kolam retensi;
 - b. kawasan tambak/rawa kering;
 - c. kawasan stadion olah raga; dan
 - d. ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung.
- (2) Badan air polder/kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan
 - b. kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.
- (3) Kawasan tambak /rawa kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- (4) kawasan stadion olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Kraton Kidul Kecamatan Pekalongan Barat.
- (5) ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.

Pasal 52

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k, terdiri atas:

- a. asrama dan markas Brimob di Kelurahan Karangmalang Kecamatan Pekalongan Timur;
- b. asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat;
- c. kantor Polwil di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara;
- d. kantor Polresta di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- e. kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pengembangan kawasan strategis kota meliputi;
 - a. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Lingkungan.
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, adalah:

- a. Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa, yang meliputi:
 1. kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur;
 2. kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara;
 3. kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin;
 4. kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip);
 5. kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda; dan
 6. kawasan koridor Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi.
- b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada:
 1. pengembangan kawasan minapolitan, dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai zone inti, Kecamatan Pekalongan Utara sebagai zone pendukung dan wilayah lain sebagai zone terkait;
 2. kawasan minapolitan akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota; dan
 3. pengelolaan ruang laut dan pesisir diatur dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan.

Pasal 55

Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, adalah kawasan kota lama Jetayu, yang terdiri atas:

- a. kawasan cagar budaya sekitar Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara sebagai kawasan *heritage*, dimana terdapat aset bangunan bersejarah yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- b. kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kidul dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat tradisi Syawalan; dan
- c. lingkungan etnis Kampung Arab di Kelurahan Sugih Waras, Kelurahan Klego dan Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, serta Kampung Pecinan di Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur, sebagai tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 56

Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, adalah:

- a. kawasan *polder* pengendali banjir dan rob di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- b. kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (*mangrove*) dan terumbu karang, seluas kurang lebih 80 (delapan puluh hektar, terletak di wilayah pantai Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara,

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 57

Pentahapan pembangunan kota disesuaikan dengan tahapan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan rentang waktu 5 (lima) tahunan dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program dan proyek-proyek tahunan.

Pasal 58

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis;
- b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis;
- c. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, terdiri atas:
 1. tahap I meliputi tahun 2009 – 2014;

2. tahap II meliputi tahun 2015 – 2019;
 3. tahap III meliputi tahun 2020 – 2024; dan
 4. tahap IV meliputi tahun 2025 – 2029.
- e. prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program yang terdiri atas:
1. indikasi program utama;
 2. indikasi lokasi;
 3. indikasi waktu pelaksanaan;
 4. indikasi sumber pendanaan;
 5. indikasi besaran biaya; dan
 6. indikasi instansi pelaksana.
- f. indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, terdiri atas:
1. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah pusat pelayanan kota;
 2. indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana kota;
 3. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
 4. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- g. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, terdiri atas:
1. pengembangan pusat pelayanan kota;
 2. pengembangan sub pusat pelayanan kota; dan
 3. pengembangan pusat pelayanan lingkungan.
- h. indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, terdiri atas:
1. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
 2. pengembangan sistem jaringan energi;
 3. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan.
- i. indikasi program utama perwujudan pola ruang kota sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 terdiri atas:
1. perwujudan kawasan lindung; dan
 2. perwujudan kawasan budidaya.
- j. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4, terdiri atas:
1. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 2. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 3. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- k. indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4, terdiri atas:

1. pembiayaan program pemanfaatan ruang yang bersumber pada:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d) investasi swasta;
 - e) kerja sama pembiayaan; dan
 - f) sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pengelolaan aset hasil kerja sama pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.
1. indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 6, terdiri atas:
 1. pemerintah pusat;
 2. pemerintah provinsi;
 3. pemerintah kota;
 4. swasta; dan
 5. masyarakat
- m. program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. penetapan ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. penetapan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. penerapan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Berfungsi sebagai perangkat pengendalian pembangunan sebagai pedoman pengendalian

- pembangunan meliputi ketentuan *zoning map* dan *zoning text* yang mengatur kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruang dan zona-zona yang merupakan rincian dari peruntukan lahan yang berfungsi sebagai lindung kota dan peruntukan lahan yang berfungsi budidaya.
- (2) Muatan materi yang dibahas dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas;
 - d. kegiatan yang dilarang.
 - (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya.
 - (4) Penyusunan peraturan zonasi diwujudkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan Peraturan Zonasi Kawasan.
 - (5) Muatan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 61

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya;
- c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH); dan
- d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penghutanan dengan tanaman mangrove dan atau tanaman lain yang pemanfaatannya tidak dengan melakukan penebangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan usaha-usaha kelautan meliputi: pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang

- mempertimbangkan lokasi di tepi pantai dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan atau mencemari lingkungan pantai;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pariwisata dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air;
 3. bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
 4. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 5. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pariwisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas sungai dan menerapkan prinsip *zero delta Q policy*;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan penanaman tanaman produksi;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai serta kegiatan penambangan batuan; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
 - b. Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Krapyak Kidul Kecamatan Pekalongan Utara.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Heritage Lapangan Jetayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:
 1. pelestarian bangunan-bangunan bersejarah sesuai aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya;
 2. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 3. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan baru dengan syarat pemanfaatannya untuk: penelitian, pendidikan, pariwisata budaya, agama, sosial dan kebudayaan, serta menyesuaikan dengan lingkungan kawasan;

- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: hiburan, kuliner, sektor informal, dengan pembatasan aktifitas pada malam hari dan waktu-waktu tertentu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - d. kegiatan yang dilarang adalah:
 - 1. kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monument.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Tradisi Syawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:
 - 1. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan baru dengan syarat pemanfaatannya sesuai dengan rencana pola ruang;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: kuliner, sektor informal, dengan pembatasan aktifitas pada malam hari dan waktu-waktu tertentu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 64

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan olah raga dan rekreasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas, dengan syarat jaringan utilitas tersebut diupayakan tidak merusak tanaman yang ada atau diupayakan ditanam di dalam tanah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan olah raga dan atau rekreasi serta reklame dengan seijin instansi yang berwenang;
- d. kegiatan yang dilarang adalah melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
 - a. bencana banjir;
 - b. bencana rob; dan
 - c. bencana abrasi.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi

- dengan permasalahan banjir, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air hujan ke dalam tanah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
 - e. penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan rob, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
 - e. penetapan batas dataran rob dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, bangunan pemecah ombak, revetment, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase, kanal pelimpas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah, kegiatan usaha-usaha kelautan meliputi: pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan atau mencemari lingkungan pantai;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pariwisata yang tidak merusak sistem perlindungan pantai dari abrasi;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
 - e. penetapan batas dataran abrasi dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Pasal 66

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- f. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana;
- j. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang terbuka non hijau (RTNH); dan
- k. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian berupa tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas / prasarana kota, dengan syarat jaringan utilitas / prasarana kota tersebut tidak merusak keseluruhan kegiatan utama pada kawasan tersebut;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pengembangan permukiman, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pribadi pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah pengalih-fungsian lahan di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang, serta kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c;

- e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas / prasarana kota, dengan syarat jaringan utilitas / prasarana kota tersebut tidak merusak keseluruhan kegiatan utama pada kawasan tersebut;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pengembangan permukiman, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah pengalih-fungsian lahan di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang, serta kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c;
 - e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 68

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas / prasarana kota, dengan syarat jaringan utilitas / prasarana kota tersebut tidak merusak keseluruhan kawasan perikanan yang ada;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pengembangan permukiman, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah serta kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c.
- e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 69

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan: tempat tinggal, peribadatan, fasilitas sosial-budaya penunjang permukiman, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan perdagangan jasa skala kecil, perkantoran skala kecil, industri mikro, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan dan bagi jenis industri yang

- menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan pengolah limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah industri kecil dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan, dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), serta wajib mengajukan kajian tentang Upaya Kelola Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
 - e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % (sepuluh prosen) dari luas lahan;
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 70

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan pasar tradisional, pertokoan tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan modern, perhotelan, perkantoran swasta, dan lain-lain yang sejenis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % (sepuluh prosen) dari luas lahan;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 71

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % (sepuluh prosen) dari luas lahan;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 - 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 - 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 - 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 72

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan perdagangan jasa dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan utama di kawasan ini;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;
- e. kegiatan industri yang akan dilaksanakan wajib mengajukan kajian tentang UKL / UPL untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang dan wajib mempunyai peralatan IPAL;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 %(sepuluh prosen) dari luas lahan;
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 - 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 - 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 - 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
- h. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 73

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:
 - 1. kegiatan pariwisata meliputi jenis kegiatan: wisata alam atau wisata budaya atau wisata buatan, yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merusak kelestarian suaka alam dan cagar budaya;
 - 2. segala fasilitas pendukung dan penunjang meliputi kegiatan: rekreasi, olahraga, pertunjukkan, penginapan, pertemuan dan kegiatan perdagangan jasa yang menunjang kegiatan utama kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama kawasan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi alam, dengan batasan hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % (sepuluh prosen) dari luas lahan;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 - 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 - 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 - 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 74

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan Sektor Informal;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a.

Pasal 75

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (9), meliputi:

- a. ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana banjir, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan adalah: penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan bangunan pengendalian banjir, penyediaan prasarana dan sarana evakuasi, pengembangan RTH dan pengembangan RTNH;
 - 2. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.
- b. ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana rob, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan adalah: pembangunan bangunan pelindung pantai, penyediaan pompa air, penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut,

- pengembangan RTH dan vegetasi pantai, pengembangan ekosistem pesisir dan pengembangan RTNH;
2. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.
- c. ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana erosi/abrasi pantai meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan adalah: pembangunan bangunan pelindung pantai, peremajaan pantai, pengembangan RTH dan vegetasi pantai, pengembangan ekosistem pesisir, dan pengembangan RTNH;
 2. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.

Pasal 76

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (10), meliputi:

- a. untuk kawasan ruang terbuka non hijau yang berupa badan air polder / kolam retensi, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk: olah raga, pariwisata, budidaya ikan, dengan persyaratan tidak menimbulkan limbah dan sampah yang akan menyebabkan sedimentasi pada polder / kolam retensi;
- b. untuk kawasan ruang terbuka non hijau yang berupa fasilitas olah raga, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk: olah raga, parkir dan sektor informal yang akan diatur lebih lanjut oleh instansi yang berwenang;
- c. untuk ruang terbuka non hijau yang berupa fasilitas parkir pada masing-masing gedung, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk parkir dan kegiatan lain atas seijin pemilik gedung dengan syarat tidak mengurangi kapasitas parkir yang dibutuhkan; dan
- d. kegiatan yang yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 77

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (11), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan untuk pengembangan fasilitas pertahanan keamanan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pengembangan ruang terbuka non hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama kawasan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan peribadatan dan pelayanan sosial-ekonomi lain dengan batasan kegiatan-kegiatan tersebut hanya untuk melayani kegiatan utama kawasan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- e. membatasi pengembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan dapat

dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang komprehensif serta mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 78

Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui Ketentuan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan melalui pengembangan sistem dan mekanisme proses perijinan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:

- a. kewenangan pemberian izin;
- b. bentuk perizinan yang diberikan;
- c. proses penyelesaian perizinan;
- d. teknis pemrosesan penelitian;
- e. jangka waktu penyelesaian dan berlakunya izin;
- f. pembebanan retribusi pemberian pelayanan; dan
- g. prosedur pemberian izin;

Pasal 79

- (1) Kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (a), adalah pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bentuk perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (b), dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingannya, dalam bentuk:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan RTRW Kota.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota / Rencana Rinci Kota dan Peraturan Zonasi.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh menteri terkait.

- (8) Proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (c), terkait dengan jenis peruntukan, instansi pemroses, instansi pemberi pertimbangan dan persyaratan permohonan izin.
- (9) Teknis pemrosesan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (d), dilakukan dalam pemberian izin mulai dari penelitian terhadap data-data administrasi (permohonan), penelitian lokasi, sampai pada penelitian perencanaan peruntukkan pada lokasi yang akan dimintakan izinnya.
- (10) Jangka waktu penyelesaian dan berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (e), dilakukan untuk menjamin kepastian proses perizinan perlu mempunyai waktu yang jelas baik dalam penyelesaian maupun masa berlakunya izin itu sendiri.
- (11) Pembebanan retribusi pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (f), menyangkut pengaturan retribusi yang dibebankan kepada pemohon izin.
- (12) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (g) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (13) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang di kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan ruang wilayah merupakan upaya penting untuk dapat mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan.
- (3) Perangkat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu berupa aspek ekonomi dan aspek pengaturan/kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 81

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. subsidi silang;
- b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. pemberian kompensasi;
- e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
- f. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 84

Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 85

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 86

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembatasan administrasi pertanahan;
 - b. kewajiban memberi kompensasi;
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan;

- d. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk:

- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
- c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

Pasal 89

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 90

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penaan Sanksi

Pasal 91

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui penanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilaksanakan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang, meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan, meliputi:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- b. penghentian sementara pelayanan umum, meliputi:
1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penutupan lokasi, meliputi:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban dilakukan dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dari ketentuan teknis yang berlaku.

d. pencabutan izin, meliputi:

1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin.
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. pembatalan izin, meliputi:

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
5. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

f. pembongkaran bangunan, meliputi:

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran secara paksa.
- g. pemulihan fungsi ruang, meliputi:
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintahan atas beban pelanggar dikemudian hari.
- h. ketentuan pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- i. ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan

dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 95

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 96

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 98

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian kesatu Hak masyarakat

Pasal 100

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. mengakses sistem informasi kebijakan dalam penataan ruang yang disediakan oleh pemerintah kota;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengodentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Bentuk peranan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 105

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan mengenai tata cara peran masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan
 2. pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi tidak sesuai dengan penetapan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilaksanakan secara koordinatif, dengan melibatkan masyarakat dan instansi yang membidangi pertanahan;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004–2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29), sepanjang ketentuan yang mengatur

mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004–2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan.

Pasal 110

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 - 2029

I. UMUM

Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pembangunan yang berisi rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan ruang wilayah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek dan pengembangan suatu wilayah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekalongan telah disusun pada tahun 2003. Sejak penyusunan sampai sekarang banyak timbul berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan rencana tata ruang tersebut, sehingga diperlukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai dengan perubahan karakteristik wilayah dan paradigma kehidupan masyarakat, agar terwujud pengembangan dan pengaturan sistem dan aktivitas ruang wilayah di Kota Pekalongan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kota yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dilakukan bukan untuk pemutihan atas penyimpangan pemanfaatan ruang, dan tentunya disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf e

Angka 1

Jalan arteri primer yang dimaksud dalam angka ini menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Dirancang dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km per jam. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan). Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 (lima ratus) meter.

Angka 2

Jalan arteri sekunder yang dimaksud dalam angka ini menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan

kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Angka 3

Jalan kolektor primer yang dimaksud dalam angka ini menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km per jam. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter.

Angka 4

Jalan kolektor sekunder yang dimaksud dalam angka ini menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

Angka 5

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Ini melayani pergerakan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ciri-ciri perjalanan dekat dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam dan jalan masuk tidak dibatasi. Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengendalian garis sempadan tegangan tinggi untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT), dengan pengaturan:

- a. untuk wilayah yang ada permukiman dengan jarak bebas minimum antara penghantar saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dengan tanah/rumah 9-13,5 m.
- b. menara yang tidak ditinggikan, dengan aturan untuk wilayah yang jarang terlihat permukiman, maka ruang bebas yang diterapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar.

- c. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) jarak antara titik proyeksi penghantar ke titik sudut 45 adalah 2,5-4 m berjarak 15-25 m.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a.

Penetapan arahan lokasi pembangunan *base transceiver station* (BTS) dengan aturan:

1. jenis bangunan permukiman dengan ketinggian *tower* 45 meter jarak *tower* dengan bangunan adalah 20 meter dan ketinggian *tower* >45 meter jarak *tower*nya adalah 30 meter;
2. jenis bangunan komersial dengan ketinggian *tower* 45 meter jarak *tower* dengan bangunan adalah 10 meter dan ketinggian *tower* >45 meter jarak *tower*nya adalah 15 meter;
3. jenis bangunan industri dengan ketinggian *tower* 45 meter jarak *tower* dengan bangunan adalah 5 meter dan ketinggian *tower* >45 meter jarak *tower*nya adalah 10 meter.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud sistem pengolah limbah domestik/rumah tangga adalah sistem pengolahan limbah untuk melayani kawasan permukiman, dimana kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut didominasi kegiatan permukiman.

Huruf b.

Yang dimaksud sistem pengolah limbah industri adalah sistem pengolahan limbah untuk melayani kawasan industri, dimana kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut didominasi kegiatan industri skala besar dan menengah.

Ayat (2)

Yang dimaksud sistem pembuangan limbah *on site* adalah sistem pembuangan limbah di tempat, dimana limbah diolah dalam *tangki sptic* atau cubluk.

Yang dimaksud sistem pembuangan limbah *Off site* adalah sistem pembuangan limbah, dimana limbah disalurkan dan dibuang ke suatu tempat pembuangan yang terletak di luar area/persil, dan kemudian dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud sistem *sanitary landfill* adalah sistem pembuangan sampah, dimana secara periodik ditimbun dengan lapisan tanah, dan dipadatkan. Proses ini dilakukan secara berlapis-lapis. Pada lapisan paling dasar diberikan lapisan kedap air sehingga air *lindi* (air hasil proses pembusukan sampah) tidak meresap/mencemari ke dalam tanah, tetapi disalurkan ke tempat tertentu untuk diolah lebih lanjut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan konsep 3R: (*reduce*=mengurangi sampah, *re use*=menggunakan kembali sampah, *recycle*=mendaur-ulang sampah).

Yang dimaksud *zero waste* adalah tidak meninggalkan sisa limbah/sampah.

Yang dimaksud *buffer zone* adalah area untuk menahan/menghalangi polusi dari sampah ke daerah sekitarnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud *pedestrian* ialah jalur/jalan bagi pejalan kaki.

Yang dimaksud *street furniture* ialah perabot/perengkapan bagi pejalan kaki yang terdapat pada pedestrian, seperti: bangku, tempat sampah, pot bunga, lampu hias di jalan, dll.

Yang dimaksud *city walk* ialah pengembangan dari pedestrian sehingga menjadi jalur bagi pejalan kaki yang mengutamakan unsur keamanan, kenyamanan, rekreatif, dan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang menyediakan kebutuhan bagi pejalan kaki.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Ketentuan pengaturan sempadan sungai:
a. garis sempadan sungai (GSS) sungai bertanggung di kawasan perkotaan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
b. garis sempadan sungai (GSS) sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan: untuk sungai kedalaman < 3 m GSS 10 m, kedalaman 3-20 m GSS 15 m, kedalaman > 20 m GSS 30 m.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.


- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *zoning map* adalah peta pola ruang dalam wilayah perencanaan tertentu.
Yang dimaksud dengan *zoning text* adalah peraturan zonasi yang berlaku bagi seluruh wilayah kota.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Yang dimaksud penerapan prinsip *zero delta Q policy* adalah kebijakan pemberian izin kepada kegiatan yang tidak/tanpa memberikan dampak tambahan beban terhadap drainase yang ada di kawasan tersebut

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA PEKALONGAN



Keterangan

Kantor Pemerintahan	Prasarana
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pusat Kecamatan ● Pusat Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ TPA ⊕ Gardu Induk ⊗ Jaringan Energi (SUTT) ⊗ Jaringan Gas
Batas Administrasi	Rencana Jaringan Jalan
<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi Kota — Batas Administrasi Kecamatan — Batas Administrasi Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rencana Arteri Primer ■ Rencana Lokal Primer ■ Rencana Lokal Sekunder --- Rencana Perempatan ⊕ Rel Jalur Ganda
Jaringan Jalan	Rute Angkutan Umum Perkotaan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Arteri Primer ■ Arteri Sekunder ■ Kolektor Primer ■ Kolektor Sekunder ■ Lokal Primer ■ Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> — Rute Angk. Paksiangan - Batang PP — Rute Angk. Winaksa - Bopeng PP — Rute Angk. Pd. H. W. K. Kaya PP — Rute Angk. Pd. Winaksa PP
Batas Perairan	Rute Angkutan Dalam Kota
<ul style="list-style-type: none"> — Sungai — Pantai 	<ul style="list-style-type: none"> — Rute Angk. Sayun - P. Kembang PP — Rute Angk. Sayun - Sumanan PP
Terminal, Stasiun & Pelabuhan	Sistem Kota
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Terminal Tipe A ▲ Terminal Angkutan Barang ● Terminal Tipe C ▲ Stasiun KA. Utama ▲ Rencana Stasiun Pembantu ▲ Pelabuhan Perikanan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Kota ● Sub Pusat Kota ● Pusat Lingkungan

WALIKOTA PEKALONGAN
Cop Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD




SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia 1: 25.000
2. Peta Batas Daerah Lampiran Permenagri No 64 Tahun 2009
3. Peta Batas Daerah Lampiran Permenagri No 55 Tahun 2007

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEKALONGAN 2009 -2029**



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA
KOTA PEKALONGAN




Keterangan

Kantor Pemerintahan	Rencana Jaringan Persampahan
■ Pusat Kecamatan	TPA
□ Pusat Kelurahan	Rencana Jaringan Energi
Batas Administrasi	⚡ Gardu Induk
— Batas Administrasi Kota	⚡ Jaringan Energi (SU/TT)
— Batas Administrasi Kecamatan	⚡ Jaringan Gas
— Batas Administrasi Kelurahan	Rencana Jaringan Jalan
Jaringan Jalan	⋯ Rencana Arteri Primer
— Arteri Primer	— Rencana Lokal Primer
— Arteri Sekunder	— Rencana Lokal Sekunder
— Kolektor Primer	— Rencana Perimpangan
— Kolektor Sekunder	— Rel Jalur Ganda
— Lokal Primer	Rencana Jaringan Drainase
— Lokal Sekunder	— Jaringan Sekunder
— Jalan Lingkungan	Rencana Jaringan Air Minum
Batas Perairan	— Jaringan Air Minum Kota s.d 2029
— Sungai	Rencana Jaringan Telekomunikasi
— Pdder	— Jaringan Telekomunikasi existing
Terminal, Stasiun & Pelabuhan	— Renc. Jk. Telekomunikasi
▲ Terminal Tipe A	
▲ Terminal Angkutan Barang	
▲ Terminal Tipe C	
▲ Stasiun KA Utama	
▲ Rencana Stasiun Pembantu	
▲ Pelabuhan Perikanan Nusantara	

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

DIAGRAM LOKASI




SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia 1 : 25.000
2. Peta Batas Daerah Lampiran Permenagri No 64 Tahun 2009
3. Peta Batas Daerah Lampiran Permenagri No 55 Tahun 2007

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984

- LOKASI SUMBER AIR**
1. Lokasi Embung Lolong Jarak 24 km dari Kota Pekalongan dan Elevasi 202 mdpl
 2. Lokasi Sumber Air Rogoselo Jarak 28 km dari Kota Pekalongan dan Elevasi 230 mdpl
 3. Lokasi Sumber Air Kali Kupang Desa Krompang, Jarak 12,5 km dari Kota Pekalongan dan Elevasi 80 mdpl
 4. Lokasi Sumber Air Kembang Langit Jarak 40 km dari Kota Pekalongan dan Elevasi 750 mdpl

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEKALONGAN 2009 -2029



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029


**PETA RENCANA POLA RUANG
 KOTA PEKALONGAN**



Keterangan

Markor Pemerintahan	A. KAWASAN BERHAJI
● Kota Pekalongan	a. Kawasan Perumahan Dataran Rendah
○ Kota Batang	1. Kawasan Perumahan "Taman"
Sistem Administratif	2. Kawasan Perumahan "Kampung"
— Batas administratif kota	b. Kawasan Cagar Budaya
— Batas administratif kecamatan	1. Kawasan Cagar Budaya
— Batas administratif desa/kelurahan	2. Kawasan Perumahan Terbatas MPR
Jaringan Jalan	3. Kawasan Perumahan Umum dan Taman Kota
— Jalan Primer	4. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Sekunder	5. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Tersier	6. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Lokal	7. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Pedestrian	8. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Sepeda	9. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Layang	10. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Jalan Rel Kereta Api	11. Kawasan Perumahan Perkotaan
Revisi Jaringan Jalan	12. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Primer	13. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Sekunder	14. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Tersier	15. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Lokal	16. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Layang	17. Kawasan Perumahan Perkotaan
— Revisi Jalan Rel Kereta Api	18. Kawasan Perumahan Perkotaan
Markor Fasilitas dan Fasilitas	19. Kawasan Perumahan Perkotaan
★ Fasilitas Kota	20. Kawasan Perumahan Perkotaan
● Fasilitas Kecamatan	21. Kawasan Perumahan Perkotaan
○ Fasilitas Desa/Kelurahan	22. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	23. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	24. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	25. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	26. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	27. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	28. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	29. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	30. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	31. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	32. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	33. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	34. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	35. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	36. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	37. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	38. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	39. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	40. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	41. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	42. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	43. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	44. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	45. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	46. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	47. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	48. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	49. Kawasan Perumahan Perkotaan
□ Fasilitas Desa/Kelurahan	50. Kawasan Perumahan Perkotaan

WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap Ttd
MOHAMMAD BASYIR AHMAD




SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Digital Indonesia 1:25.000
- Peta Batas Daerah Lampiran Permenlog/No 64 Tahun 2005
- Peta Batas Daerah Lampiran Permenlog/No 55 Tahun 2007

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PEKALONGAN 2009 - 2029**



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029

INDIKASI PROGRAM RTRW KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I						PJM II				PJM III		PJM IV					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029
I	PENYUSUNAN DAN LEGALISASI RTRW																	APBD	250	Bappeda Bagian Hukum
II	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																			
A	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN																			
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota																			
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kec. Pekalongan Timur																APBD Prov. APBD	100 500	Dincipkataru Prov. DPU Kota Pekalongan
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi.	Kaw. Alun-alun, Kauman dan Pesindon																APBD Prov. APBD	100 200	Dincipkataru Prov. DPU Kota Pekalongan
	c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Kaw. Alun-alun, Kauman dan Pesindon																APBD	300	DPU Kota Pekalongan
	d. Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Kaw. Alun-alun, Kauman dan Pesindon																APBN	500	Satker PBL Prov.
	e. Konstruksi Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Kaw. Alun-alun, Kauman dan Pesindon																APBN	3000	Satker PBL Prov.
2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan																			
	▪ Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	1. Kec. Pekalongan Utara 2. Kec. Pekalongan Selatan 3. Kec. Pekalongan Barat																APBD Prov. APBD	150 300	Dincipkataru Prov. DPU Kota Pekalongan
	▪ Penyusunan Peraturan Zonasi.	1. SPPK I 2. SPPK II 3. SPPK III 4. SPPK IV 5. PPL (6 lokasi)																APBD Prov. APBD	100 1000	Dincipkataru Prov. DPU Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II				PJM III			PJM IV				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d			
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 	1. SPPK I 2. SPPK II 3. SPPK III 4. SPPK IV 5. PPL (6 lokasi)															APBD	2000	DPU Kota Pekalongan
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan 	1. SPPK I 2. SPPK II 3. SPPK III 4. SPPK IV 5. PPL (6 lokasi)															APBN	2000	Satker PBL Prov.
	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan 	1. SPPK I 2. SPPK II 3. SPPK III 4. SPPK IV 5. PPL (6 lokasi)															APBN	10.000	Satker PBL Prov.
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA KOTA																		
1	Sistem Transportasi Darat																		
1.1	Prasarana Jalan																		
	a. Jalan bebas hambatan, meliputi :																		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jalan Lingkar Utara 	Kecamatan Pekalongan Utara															APBN	250.000	Ditjen. Bina Marga Kem. PU
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jalan Akses ke Jalan Tol 	Kecamatan Pekalongan Timur															APBD	25.000	DPU Kota Pekalongan
	b. Jalan arteri primer, meliputi :																		
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jalan Wilis-Jalan Sriwijaya 	Kecamatan Pekalongan Barat															APBN	20.000	Ditjen. Bina Marga Kem. PU
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jalan Pemuda-Jl. KH. Mansyur 	Kecamatan Pekalongan Barat															APBN	20.000	Ditjen. Bina Marga Kem. PU
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan. Dr. Sutomo 	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Tmr.															APBN	20.000	Ditjen. Bina Marga Kem. PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II				PJM III			PJM IV						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029	
	▪ Peningkatan Jalan Raya Tirta-Jalan Gajahmada	Kec. Pekalongan Barat,																APBN	20.000	Ditjen. Bina Marga Kem. PU	
c.	Jalan arteri sekunder, meliputi :																				
	▪ Peningkatan Jalan Hayam Wuruk-Jalan dr. Cipto-Jalan dr. Wahidin	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Tmr.																APBD	10.000	DPU Kota Pekalongan	
d.	Jalan kolektor primer, meliputi :																				
	▪ Peningkatan Jalan Wr. Supratman;	Kec. Pekalongan Utara																APBD Prov.	5.000	Dinas Bina Marga Prov. Jateng	
	▪ Pengembangan Jalan Urip Sumoharjo;	Kec. Pekalongan Selatan																APBD Prov.	5.000	Dinas Bina Marga Prov. Jateng	
	▪ Pengembangan Jl. Seruni-Jl.Ki Mangunsarkoro;	Kec. Pekalongan Timur																APBD Prov.	5.000	Dinas Bina Marga Prov. Jateng	
	▪ Pengembangan Jl. HOS Cokroaminoto	Kec. Pekalongan Selatan																APBD Prov.	5.000	Dinas Bina Marga Prov. Jateng	
e.	Jalan kolektor sekunder, meliputi :																				
	▪ Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder se Kota	4 kecamatan																APBD	5.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
f.	Jalan lokal, meliputi:																				
	▪ Pemeliharaan Jalan Lokal se Kota	4 kecamatan																APBD	5.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
g.	Pengembangan trotoir	4 kecamatan																APBD	5.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
1.2	Prasarana Terminal																				
	a. Pemeliharaan terminal Tipe A	Kecamatan Pekalongan Timur																APBD	5.000	Dinas Perhubungan KOTA PEKALONGAN	
	b. Peningkatan terminal Tipe C Sayun	Kecamatan Pekalongan Barat																APBD	10.000	Dinas Perhubungan KOTA PEKALONGAN	
	c. Pengembangan terminal Tipe C Slamaran	Kecamatan Pekalongan Utara																APBD	10.000	Dinas Perhubungan KOTA PEKALONGAN	
	d. Pengembangan terminal Tipe C Kuripan Kidul	Kecamatan Pekalongan Selatan;																APBD	10.000	Dinas Perhubungan KOTA PEKALONGAN	
	e. Pengembangan terminal barang	Kecamatan Pekalongan Timur																		Kementerian Perhubungan	
1.3	Prasarana Jaringan Kereta api																				
	a. Pengembangan jalur kereta api ganda	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Tmr.																APBN	600.000	Kementerian Perhubungan	
	b. Peningkatan Stasiun Kereta Api Penumpang	Kec. Pekalongan Barat,																APBN dan Swasta	40.000	Penyelenggara Jasa Perkeretaapian	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I						PJM II				PJM III		PJM IV				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d			
	c. Pengembangan Stasiun Kereta Api Barang	Kec. Pekalongan Tmr.															APBN dan Swasta	500.000	Penyelenggara Jasa Perkeretaapian
2	Sistem Transportasi Laut																		
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Kecamatan Pekalongan Utara															APBN	600.000	Kementerian Kelautan
3	Sistem Jaringan Listrik																		
	a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik	Kec. Pekalongan Barat,															Swasta	100.000	Penyelenggara Jasa Kelistrikan
	b. Pemeliharaan jaringan SUTT	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Tmr.															Swasta	100.000	Penyelenggara Jasa Kelistrikan
	c. Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan SUTM	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	100.000	Penyelenggara Jasa Kelistrikan
2	Sistem Jaringan Telekomunikasi																		
	a. Jaringan terestrial																		
	▪ Pengembangan dan peningkatan jaringan telepon fixed line	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	20.000	Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
	▪ Peningkatan usat otomatisasi sambungan telepon	Kec. Pekalongan Barat,															Swasta	20.000	Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
	b. Jaringan Satelit																		
	▪ Penerbitan Perwal Pengaturan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama																		
	▪ Pengembangan menara telekomunikasi bersama	4 Kec. di kota															Swasta	20.000	Provider Telekomunikasi
3	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																		
	▪ Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal yg. lewat di kota.	Sungai Meduri, Sungai Bremsi, Sungai Pekalongan, dan Sungai Banger.															APBN APBD Prov.	8.000	BBWS Pemali-Juana Dinas PSDA Prov.
	▪ Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan bag. dr. WS Pemali-Comal yg. lewat di kota.	DAS Sengkarang, DAS Kupang, DAS Gabus															APBN APBD Prov.	8.000	BBWS Pemali-Juana Dinas PSDA Prov.
	▪ Perlindungan dan pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT): - Pembuatan Sumur Resapan / Biopori. - Pembuatan Sumur Pantau. - Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan ABT.	Seluruh Wilayah Kota															APBD	2.850	KLH Kota Pekalongan
	▪ Pemeliharaan jaringan irigasi: - Di Kupang Krompeng dan Di Pesantren Kletak.																APBN	16.000	Ditjen SDA Kem. PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I				PJM II				PJM III				PJM IV					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029
	- Di Asem Siketek/Kesetu. - jaringan irigasi kewenangan pemerintah kota	Wilayah Kota																APBD Prov APBD	12.000 8.000	Dinas PSDA Prov. DPU Kota Pekalongan
	▪ Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih:																			
	▪ Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;	Kabupaten Batang																APBN	45.000	DJCK Kem PU
	▪ Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang	Kabupaten Batang																APBN	45.000	DJCK Kem PU
	▪ Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan																APBN	45.000	DJCK Kem PU
	▪ Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan																APBN	45.000	DJCK Kem PU
	▪ Sistem pengendalian daya rusak air																			
	▪ penghijauan pada daerah-daerah lahan yang kosong	Seluruh Wilayah Kota																APBD	8.000	KLH Kota Pekalongan
	▪ Pengembangan sistem polder / kolam retensi dan stasiun pompa	Kel. Kandang Panjang & Kel. Krapyak Lor																APBN	75.000	DJCK Kem PU
	▪ Pembuatan pintu air dan stasiun pompa	Kel. Panjang Wetan ,Kel Krapyak Lor , Kel. Degayu																APBN	15.000	DJCK Kem PU
	▪ Pengembangan sistem <i>revetment</i> dan <i>groin</i>	Pantai Kota Pekalongan																APBN	15.000	Ditjen SDA Kem PU
4	Infrastruktur Perkotaan																			
4.1	Penyediaan Air Minum kota																			
	a. Pengembangan sistem jar. Perpipaan s/d th. 2015																			
	▪ Pengembangan IPA	Kel. Buaran																APBN	15.000	DJCK Kem PU
	▪ Pengembangan jaringan transmisi	4 kecamatan																APBN	25.000	DJCK Kem PU
	▪ Pengembangan jaringan distribusi	4 kecamatan																Swasta	25.000	Penyelenggara Jasa Pengadaan Air Bersih
	b. Pengembangan sistem jar. Perpipaan s/d th. 2029																			
	▪ Pengembangan IPA	Kel. Kuripan Lor																APBN	15.000	DJCK Kem PU
	▪ Pengembangan jaringan transmisi	4 kecamatan																APBN	25.000	DJCK Kem PU
	▪ Pengembangan jaringan distribusi	4 kecamatan																Swasta	25.000	Penyelenggara Jasa Pengadaan Air Bersih
	c. Pengembangan sistem jar. Non Perpipaan PAMSIMAS	4 kecamatan																		
4.2	Sistem Pengolahan Air Limbah Kota																			
	a. Pembangunan IPAL Komunal utk. Industri																			
	▪ Di Kelurahan Degayu kap. 400 m3/hari	Kec. Pekalongan Utara																APBD	30.000	KLH Kota Pekalongan
	▪ Kelurahan Krapyak Lor kap. 400 m3/hari	Kec. Pekalongan Utara																APBD	30.000	KLH Kota Pekalongan
	▪ Kelurahan Panjang Wetan kap. 400 m3/hari	Kec. Pekalongan Utara																APBD	30.000	KLH Kota Pekalongan
	▪ Kelurahan Jenggot kap. 400 m3/hari	Kec. Pekalongan Selatan																APBD	30.000	KLH Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I				PJM II				PJM III				PJM IV						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029	
	▪ Kelurahan Duwet kap. 120 m3/hari	Kec. Pekalongan Selatan																APBD	15.000	KLH Kota Pekalongan	
	▪ Kelurahan Kauman kap.150 m3/hari	Kec. Pekalongan Timur																APBD	15.000	KLH Kota Pekalongan	
	▪ Kelurahan Kergon kap.150 m3/hari	Kec. Pekalongan Barat																APBD	15.000	KLH Kota Pekalongan	
	b. Sistem pembuangan air limbah domestik /rumah tangga baik individual maupun komunal	4 Kecamatan																APBD	30.000	KLH Kota Pekalongan	
4.3	Sistem Persampahan																				
	a. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara	4 Kecamatan																APBD	40.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
	b. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	4 Kecamatan																APBD	40.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
	c. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	Kel. Degayu																APBN	25.000	DJCK Kem PU	
	d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Regional	Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan																APBN	100.000	DJCK Kem PU	
4.4	Sistem Prasarana Drainase kota																				
	a. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Primer																	APBN	50.000	Ditjen SDA Kem. PU	
	b. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Sekunder																	APBD Prov	30.000	Dinas PSDA & ESDM	
	c. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Tersier																	APBD	15.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
4.5	Pengembangan pedestrian dan street furniture di Kawasan Citiy Walk Sentono	Kel. Noyontaan, Kel. Karangmalang, Kel. Baros, Kel. Gamer																APBN	30.000	DJCK Kem. PU	
II	PERWUJUDAN POLA RUANG																				
A	KAWASAN LINDUNG																				
1	Kawasan Perlindungan Setempat																				
	a. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Pantai.	Seluruh Wilayah Pantai																APBD	7.500	Kantor Lingkungan Hidup, DPPK kota	
	b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Sungai.	Seluruh DAS di kota																APBD	3.000	Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	
	c. Pengembangan jalan inspeksi di Sungai Banger	Kota Pekalongan																APBD Prov	25.000	Dinas Pengairan	
2	Kawasan Cagar Budaya																				
	a. Pengembangan Kawasan Heritage Jetayu	Kelurahan Panjang Wetan																APBD	3.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
	b. Pengembangan Kawasan Tradisi Syawalan	Kel. Krapyak Lor dan Kel. Krapyak Kidul																APBD	3.000	DPU KOTA PEKALONGAN	
3	Kawasan rawan bencana alam																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I						PJM II		PJM III		PJM IV							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029
	a. Mitigasi Kaw. Rawan bencana abrasi	Pantai utara kota																APBD	1.000	DPU KOTA PEKALONGAN
	b. Mitigasi Kaw. Rawan bencana rob	Kel-kel. di wil pantai																APBD	1.000	DPU KOTA PEKALONGAN
	c. Mitigasi Kaw. Rawan bencana banjir	Kec. Pekalongan Utara, Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Selatan																APBD	1.000	DPU KOTA PEKALONGAN
4	Kawasan RTH																			
	a. Pengembangan Kawasan RTH Publik	Seluruh Wilayah Kota																APBD	5.000	DPU KOTA PEKALONGAN, KLH
	b. Pengembangan Kawasan RTH Privat	Seluruh Wilayah Kota																Swaasta	5.000	Swasta, Masyarakat
B	KAWASAN BUDIDAYA																			
1	Kawasan peruntukan pertanian																			
	pertanian tanaman pangan dan hortikultura																			
	a. lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kec. Pekalongan Slt. & Timur																APBD	1.000	DPPK Kota Pekalongan
	b. cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kec. Pekalongan Barat																APBD	1.000	DPPK Kta Pekalongan
2	Kawasan peruntukan perikanan																			
	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Wil. pantai																APBD	1.000	DPPK Kta Pekalongan
	b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya	Kelurahan di bag. utara																APBD	1.000	DPPK Kta Pekalongan
	c. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelurahan di bag. utara																APBD	1.000	DPPK
3	Kawasan peruntukan perumahan																			
	a. Perumahan berkepadatan tinggi: - Penataan dan revitalisasi kampung. - Program Proteksi Kebakaran.	Kel. Kauman, Kel Kregon Wilayah pusat kota																APBD APBD	1.000 1.000	DPU Kta Pekalongan DPU Kta Pekalongan
	b. Perumahan berkepadatan sedang: - Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertical (Rusunawa) - Penyediaan RSS - Bantuan PSU Perumahan.	Kec. Pekalongan Barat Kec. Pekalongan Utara Kec. Pekalongan Barat. Kec. Pekalongan Barat, Utara, Selatan, Timur																APBN Swasta	100.000 50.000	DJCK Kem PU Pengembang
	c. Perumahan berkepadatan rendah: penyediaan perumahan type menengah dan atas.	Kec. Pekalongan Utara dan Timur																Swasta	100.000	Pengembang
4	Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa																			
	a. Pengembangan Pasar Grosir Batik Sentono	Kecamatan Pekalongan																APBN	60.000	Dinas Cipta Karya dan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I						PJM II		PJM III		PJM IV							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d				2029
		Timur																		Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	b. Peningkatan kualitas Pasar Tradisional	4 Kecamatan																APBD	40.000	Dinas Pasar
	c. Pengembangan kawasan pertokoan disepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang	4 Kecamatan																Swasta Masyarakat	1000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Kawasan peruntukan perkantoran																			
	a. Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Pekalongan di JalanMataram, dan lokasi lainnya	Kecamatan Pekalongan Barat																APBN APBD	300.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	b. Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala Kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah	4 Kecamatan																APBN APBD	300.000	Bappeda, DPU KOTA PEKALONGAN
	c. Pengembangan dan peningkatan perkantoran swasta	4 Kecamatan																Swasta	300.000	Investor
6	Kawasan peruntukan industri																			
	a. Pengembangan kawasan Industri kecil untuk pengolahan hasil perikanan, dll.	Kec. Pekalongan Utara																SWASTA	3.000	Pengelola Kawasan
	b. Peningkatan kualitas industri rumah tangga	4 Kecamatan																APBD	5.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Kawasan Pariwisata																			
	▪ Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran	Kecamatan Pekalongan Utara,																APBD Swasta	120.000	DISHUB PARBUD Kota Pekalongan
	▪ Pengembangan dan peningkatan wisata buatan Perdagangan Batik dan Tenun	4 Kecamatan																APBD Swasta	30.000	DISPERINDAGKOP UMKM Kota Pkal.
	▪ Penataan dan Revitalisasi Kampung Pecinan	Kec. Pekalongan Timur																APBD	10.000	DPU KOTA PEKALONGAN
	▪ Penataan dan Revitalisasi Kampung Arab	Kec. Pekalongan Timur																APBD	10.000	DPU KOTA PEKALONGAN
	▪ Penataan dan Revitalisasi Kampung Batik Kauman	Kec. Pekalongan Timur																APBD	10.000	DPU KOTA PEKALONGAN
	▪ Penataan dan Revitalisasi Kampung Batik Pesindon	Kec. Pekalongan Barat																APBD	10.000	DPU KOTA PEKALONGAN
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																			
	▪ Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi <i>Citiy Walk</i> Pusat Perdagangan Batik Sentono	Kecamatan Pekalongan Timur																APBD Swasta	500.000	DJCK Kem PU DPU KOTA PEKALONGAN
	▪ Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Minapolitan	Kecamatan Pekalongan Utara																APBD Swasta	500.000	Kemen. Kelautan DPPK
	▪ Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya Kawasan Kota Lama Jetayu	Kec. Pekalongan Utara, Kec. Pekalongan Timur																APBD	30.000	DJCK Kem PU DPU KOTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (x 1 juta)	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II		PJM III			PJM IV						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d			
																	Swasta		PEKALONGAN
	▪ Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan Sempadan Pantai	Kecamatan Pekalongan Utara															APBD Swasta	100.000	Kemen LH KLH

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

DWI ARIE PUTRANTO

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 30 TAHUN 2011
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KOTA PEKALONGAN

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan sungai	Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan /kanal yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau; 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air; 3. bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; 4. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan 5. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pariwisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas sungai dan menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i>;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan penanaman tanaman produksi;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai serta kegiatan penambangan batuan;</p> <p>e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan yang tertulis pada batang tubuh atau penjelasan batang tubuh pada Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan kegiatan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b tidak diijinkan (IMB tidak diberikan).</p> <p>Pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan kegiatan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b dijinkan (IMB diberikan), dengan syarat kegiatan atau bentuk bangunan tersebut tidak menghektarmbat arah dan intensitas aliran air.</p> <p>Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.</p>		

POLA RUANG	DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN		
	Sempadan pantai	Kawasan tepian pantai yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi pantai	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penghutanan dengan tanaman mangrove dan atau tanaman lain yang pemanfaatannya tidak dengan melakukan penebangan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan usaha-usaha kelautan meliputi: pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan atau mencemari lingkungan pantai;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pariwisata dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan tidak menimbulkan sedimentasi ke dalam badan air;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai; dan</p> <p>f. penetapan lebar sempadan sesuai dengan yang tertulis pada batang tubuh atau penjelasan batang tubuh pada Peraturan Daerah ini.</p> <p>Kegiatan yang mengganggu kelestarian pantai seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan tidak diperkenankan dan dilarang.</p> <p>Penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya aliran air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian pantai dilarang.</p> <p>Bangunan pengendali, pengukur volume air, penahan ombak/gelombang pasang, diperkenankan.</p>		
Kawasan Ruang Terbuka Hijau			<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan olah raga dan rekreasi;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan utilitas kota, yang diupayakan tidak merusak tanaman yang ada atau diupayakan ditanam di dalam tanah;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah pendirian</p>		

POLA RUANG	DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>d. bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan olah raga dan atau rekreasi serta reklame dengan seizin instansi yang berwenang;</p> <p>e. kegiatan yang dilarang adalah melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang.</p>	
	Hutan Kota	Kawasan hutan buatan/alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota	<p>Fasilitas dan perangkat yang memungkinkan pemanfaatan oleh masyarakat kota untuk interaksi sosial seperti: taman hutan raya, kebun raya, serta bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan.</p> <p>Kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam Hutan Kota, yang mengganggu fungsi kawasan dilarang secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh Pemerintah.</p> <p>Kegiatan perdagangan skala kecil diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan.</p>	
	Taman Kota/lingkungan	Kawasan hijau buatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi sosial	<p>Sarana dan prasarana untuk kebutuhan rekreasi yang terbatas, yang meliputi populasi yang terbatas pula, fasilitas kebutuhan interaksi masyarakat setempat.</p> <p>Kegiatan perdagangan skala kecil diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan.</p>	
	Sempadan Jalan	Kawasan kanan-kiri jalan untuk menjaga berlangsungnya fungsi jalan	<p>Pemanfaatan lahan untuk kegiatan lindung disamping kiri dan kanan jalan, dengan lebar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Kegiatan budidaya dilarang.</p> <p>Fasilitas pejalan kaki di perbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan.</p> <p>Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	Taman Rekreasi	Kawasan hijau buatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berekreasi	<p>penyediaan prasarana-sarana rekreasi dan prasarana-sarana pendukung lainnya.</p> <p>Vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan dilarang.</p>	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
	TPU	Tempat pemakaman umum	Penyediaan sarana dan prasarana pemakaman termasuk fasilitas parkir dan kantor pengelola. Pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dilarang.		
	Sempadan Instalasi	Kawasan kanan-kiri jaringan instalasi untuk menjaga berlangsungnya fungsi instalasi	Pemanfaatan lahan untuk zona pengaman sehingga keberadaan instalasi berbahaya tersebut tidak mengganggu kehidupan budidaya yang ada di sekitarnya. Kegiatan budidaya yang sudah ada, yang berada di dalam zona berbahaya dilarang secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh Pemerintah/ PT PLN/ PT Telkom/ PN Gas/ PDAM. Fasilitas pejalan kaki di perbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Sempadan Jalan KA	Kawasan kanan-kiri jalur KA untuk menjaga berlangsungnya fungsi jalan KA	Pemanfaatan lahan untuk zona pengaman sehingga aktivitas manusia tidak terganggu akan keberadaan kereta api tersebut. Kegiatan budidaya yang sudah ada, yang berada di dalam zona berbahaya dilarang secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh Pemerintah / PT KAI. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Pekarangan Permukiman & Fasilitas Umum	Ruang terbuka hijau yang ada pada masing-masing persil permukiman atau fasilitas umum yang lain	Pemanfaatan lahan untuk RTH pada persil minimum yang ditetapkan baik untuk permukiman, perdagangan, perkantoran dan lain-lain	KDH minimum 10%	
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Heritage Lapangan Jetayu	Kawasan bersejarah di Lapangan Jetayu dan sekitarnya, juga dapat dikatakan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Hal ini dimaksudkan untuk	Ketentuan kegiatan: a. kegiatan yang diperbolehkan adalah: 1. pelestarian bangunan-bangunan bersejarah sesuai aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya; 2. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan 3. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan	Ketentuan intensitas bangunan: ▪ KLB maksimum 3; ▪ KDB maksimum 70%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
		melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.	<p>c. pendirian bangunan baru dengan syarat pemanfaatannya untuk: penelitian, pendidikan, pariwisata budaya, agama, sosial dan kebudayaan, serta menyesuaikan dengan lingkungan kawasan;</p> <p>d. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: hiburan, kuliner, sektor informal, dengan pembatasan aktifitas pada malam hari dan waktu-waktu tertentu yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota; dan</p> <p>e. kegiatan yang dilarang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; dan 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monument. 		
	Kawasan Tradisi Syawalan Kel. Krapyak Lor dan Kel. Krapyak Kidul	Kawasan yang mempunyai tradisi yang bersifat sosial budaya religius secara tahunan yang dinamakan Tradisi Syawalan, yang dapat dikemas menjadi tujuan wisata. Pada event ini ada keunikan karena masyarakat di kawasan ini membuat kue Lopis (ada beberapa buah kue lopis raksasa) yang dibagikan kepada pengunjung.	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan 2. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau.. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan baru dengan syarat pemanfaatannya sesuai dengan rencana pola ruang;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: kuliner, sektor informal, dengan pembatasan aktifitas pada malam hari dan waktu-waktu tertentu yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota; dan</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu pelestarian budaya masyarakat setempat.</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 2; ▪ KDB maksimum 50%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kawasan yang rawan terkena bencana banjir	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan banjir, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air hujan ke dalam tanah;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 3; ▪ KDB maksimum 50%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>e. menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan</p> <p>f. penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh instansi yang berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
	Kawasan Rawan Bencana Rob	Kawasan yang rawan terkena bencana rob	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan rob, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan</p> <p>e. penetapan batas dataran rob dilakukan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 2; ▪ KDB maksimum 50%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	Kawasan Rawan Bencana Abrasi	Kawasan yang rawan terkena bencana abrasi	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, bangunan pemecah ombak, revetment, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase, kanal pelimpas;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah, kegiatan usaha-usaha kelautan meliputi: pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan atau mencemari lingkungan pantai;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pariwisata yang tidak merusak system drainase setempat dan tidak menimbulkan sedimentasi ke dalam badan air;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan</p> <p>e. penetapan batas dataran abrasi dilakukan oleh instansi yang berwenang.</p>		
Kawasan Peruntukan Pertanian	Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta	Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.		

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
		peternakan	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas, dengan syarat jaringan utilitas tersebut tidak merusak kegiatan utama pada kawasan tersebut;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pengembangan permukiman, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pribadi pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan kawasan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah pengalih-fungsian lahan di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang serta kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c;</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>		
Kawasan Peruntukan Perikanan		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	<p>Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas, dengan syarat jaringan utilitas tersebut diupayakan tidak merusak kawasan perikanan yang ada;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pengembangan permukiman, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan kawasan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah serta kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>		

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
Kawasan Peruntukan Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	Kawasan Perumahan dengan kepadatan bangunan rata-rata lebih dari 40 bangunan/Hektar, kepadatan penduduk rata-rata diatas 200 jiwa/Hektar	<p>Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan: tempat tinggal, peribadatan, fasilitas sosial-budaya penunjang permukiman, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan perdagangan jasa skala kecil, perkantoran skala kecil, industry mikro, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan pengolah limbah</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah industry kecil, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), serta wajib mengajukan kajian tentang UKL / UPL untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang.</p>	<p>Pemanfaatan lahan untuk bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan permukiman (puskesmas, ruko, sekolah, dsb) diijinkan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefesien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB).</p> <p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 5; ▪ KDB maksimum 80%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
			<p>a. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>b. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>c. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>d. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>		
	Perumahan kepadatan sedang	Kawasan Perumahan dengan kepadatan bangunan	Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.	Pemanfaatan lahan untuk bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan permukiman (puskesmas, ruko, sekolah, dsb)	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
		rata-rata 10-40 bangunan/Hektar, kepadatan penduduk rata-rata maksimum 200 jiwa/Hektar	<p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan: tempat tinggal, peribadatan, fasilitas sosial-budaya penunjang permukiman, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan perdagangan jasa skala kecil, perkantoran skala kecil, industri mikro, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan pengolah limbah</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah industri kecil, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), serta wajib mengajukan kajian tentang UKL / UPL untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang.</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>	<p>dijijinkan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefesien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB).</p> <p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 4; ▪ KDB maksimum 70%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
	Perumahan kepadatan rendah	Kawasan Perumahan dengan Kepadatan bangunan rata-rata kurang dari 15 bangunan /Hektar, kepadatan penduduk rata-rata 75 jiwa/Hektar	<p>Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan: tempat tinggal, peribadatan, fasilitas sosial-budaya penunjang permukiman, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan perdagangan jasa skala kecil, perkantoran skala kecil, industri mikro, dengan syarat tidak menimbulkan</p>	<p>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan permukiman (puskesmas, ruko, sekolah, dsb) diijinkan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefesien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB).</p> <p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 2; ▪ KDB maksimum 60%; ▪ KDH minimum 10%; 	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan pengolah limbah</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah industry kecil, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan. Dan bagi jenis industri yang menghasilkan limbah padat dan atau cair diwajibkan mempunyai peralatan dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), serta wajib mengajukan kajian tentang UKL / UPL untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang.</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
Kawasan Peruntukan Perdagangan Jasa	Pasar tradisionil, pertokoan tradisionil, pusat perbelanjaan, pertokoan modern, perhotelan dan perkantoran swasta	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan jasa, perdagangan dan pelayanan umum	<p>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan Jasa, Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan, prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir, , dapat bercampur dengan fungsi kegiatan lain sejauh tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan pasar tradisionil, pertokoan tradisionil, pusat perbelanjaan, pertokoan modern, perkantoran swasta, dan lain-lain yang sejenis;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dari kegiatan utama di kawasan ini;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 8; ▪ KDB maksimum 80%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>peraturan yang telah ditetapkan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang</p>		
Kawasan Peruntukan Perkantoran	Perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta	Kawasan yang diperuntukkan bagi bangunan & infrastruktur untuk menunjang aktifitas perkantoran pemerintahan / swasta	<p>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang perkantoran pemerintahan /swasta, prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir, Menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>d. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 3,5; ▪ KDB maksimum 70%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
Kawasan Peruntukan Industri	Industri Besar, Menengah, Kecil dan Mikro	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi ½ jadi dan atau barang jadi	<p>Penguasaan, penilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ada, sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan (pada wilayah industri), pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang industri, prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan pengolahan limbah. Menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini; kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan perdagangan jasa dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan utama di kawasan ini; kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c. kegiatan industri yang akan dilaksanakan wajib mengajukan kajian tentang UKL / UPL untuk memperoleh ijin dari instansi berwenang dan wajib mempunyai peralatan dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan; semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan: <ol style="list-style-type: none"> membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir; menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 3; KDB maksimum 60%; KDH minimum 10%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
Kawasan Peruntukan Pariwisata	Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan Pariwisata	<p>Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KLB maksimum 2; KDB maksimum 50%; KDH minimum 10%; 	

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan pariwisata meliputi jenis kegiatan: wisata alam atau wisata budaya atau wisata buatan, yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merusak kelestarian suaka alam dan cagar budaya; 2) segala fasilitas pendukung dan penunjang meliputi kegiatan: rekreasi, olahraga, pertunjukkan, penginapan, pertemuan dan kegiatan perdagangan jasa yang menunjang kegiatan utama kawasan; <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama kawasan;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi alam, dengan batasan hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan Sektor Informal	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan Sektor Informal, dengan manajemen waktu seperti tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (19);</p> <p>b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a.</p>		

POLA RUANG		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
Ruang Evakuasi Bencana		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan evakuasi terhadap bencana	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan sesuai fungsi utama kawasan tersebut, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pengembangan ruang terbuka non hijau;</p> <p>b. kegiatan yang yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a.</p>		
Ruang Terbuka Non Hijau		Ruang terbuka yang tidak termasuk kategori RTH, berupa: badan air, fasilitas olah raga, parkir, dengan kondisi permukaan yang tidak dapat ditumbuhi tanaman	<p>a. untuk kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang berupa badan air polder / kolam retensi, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk: olah raga, pariwisata, budidaya ikan, dengan persyaratan tidak menimbulkan limbah dan sampah yang akan menyebabkan sedimentasi pada polder / kolam retensi;</p> <p>b. untuk kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang berupa fasilitas olah raga, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk: olah raga, parkir dan sektor informal yang akan diatur lebih lanjut oleh instansi yang berwenang;</p> <p>c. untuk Ruang Terbuka Non Hijau yang berupa fasilitas parkir pada masing-masing gedung, kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk parkir dan kegiatan lain atas seijin pemilik gedung dengan syarat tidak mengurangi kapasitas parkir yang dibutuhkan;</p> <p>d. kegiatan yang yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a sampai dengan huruf c.</p>		
Ruang Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara		Ruang yang diperuntukkan pengembangan fasilitas pertahanan-keamanan	<p>Diharuskan menyediakan dan meningkatkan sarana-prasarana penunjang kegiatan kawasan.</p> <p>Ketentuan kegiatan:</p> <p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan untuk pengembangan fasilitas pertahanan keamanan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pengembangan ruang terbuka non hijau;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di peruntukan ruang ini;</p> <p>c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan peribadatan dan pelayanan sosial-ekonomi lain dengan batasan kegiatan-kegiatan tersebut hanya untuk melayani peruntukan utama ruang dan wajib mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;</p> <p>d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai</p>	<p>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan utama seperti (puskesmas, toko, sekolah, dsb) diijinkan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan harus berdasarkan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Lantai Bangunan (TLB).</p> <p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimum 2; ▪ KDB maksimum 60%; ▪ KDH minimum 10%; ▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; ▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

POLA RUANG	DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM INTENSITAS BANGUNAN	
		<p>dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 % dari luas lahan;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam; 2) menerapkan prinsip zero delta Q policy untuk mencegah banjir; 3) menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.</p>		

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 30 TAHUN 2011
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029

KETENTUAN INSENTIF-DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINSENTIF
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan sungai	Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan /kanal yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan sungai; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Sempadan pantai	Kawasan tepian pantai yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi pantai	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan Pantai; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Kawasan Ruang Terbuka Hijau		Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan RTH; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Hutan Kota	Kawasan hutan buatan/alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan Hutan Kota; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Taman Kota/lingkungan	Kawasan hijau buatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi sosial	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan Taman Kota/Lingkungan; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
	Sempadan Jalan	Kawasan kanan-kiri jalan untuk menjaga berlangsungnya fungsi jalan	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan jalan; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c.. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Taman Rekreasi	Kawasan hijau buatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berekreasi	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan Taman Rekreasi; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c.. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	TPU	Tempat pemakaman umum	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan TPU; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c.. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Sempadan Instalasi	Kawasan kanan-kiri jaringan instalasi untuk menjaga berlangsungnya fungsi instalasi	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan instalasi; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c.. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Sempadan Jalan KA	Kawasan kanan-kiri jalur KA untuk menjaga berlangsungnya fungsi jalan KA	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan jalan KA; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Pekarangan Permukiman & Fasilitas Umum	Ruang terbuka hijau yang ada pada masing-masing persil permukiman atau fasilitas umum yang lain	Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. imbalan; c. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Heritage Lapangan Jetayu	Kawasan bersejarah di Lapangan Jetayu dan sekitarnya, juga dapat dikatakan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penghargaan; dan/atau f. publikasi atau promosi.	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Kawasan Tradisi Syawalan Kel. Krapyak Lor dan Kel. Krapyak Kidul	Kawasan yang mempunyai tradisi yang bersifat sosial budaya religius secara tahunan yang dinamakan Tradisi Syawalan, yang dapat dikemas menjadi tujuan wisata. Pada event ini ada keunikan karena masyarakat di kawasan ini membuat kue Lopis (ada beberapa buah kue lopis raksasa) yang dibagikan kepada pengunjung.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penghargaan; dan/atau f. publikasi atau promosi.	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kawasan yang rawan terkena bencana banjir	Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. kemudahan perizinan; c. penyediaan prasarana dan sarana; d. publikasi atau promosi.	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Kawasan Rawan Bencana Rob	Kawasan yang rawan terkena bencana rob	Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. kemudahan perizinan; c. penyediaan prasarana dan sarana; d. publikasi atau promosi.	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	Kawasan Rawan Bencana Abrasi	Kawasan yang rawan terkena bencana abrasi	Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. kemudahan perizinan; c. penyediaan prasarana dan sarana; d. publikasi atau promosi. f. urun saham;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan;

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
				e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Pertanian	Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Perikanan		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	Kawasan Perumahan dengan kepadatan bangunan rata-rata lebih dari 40 bangunan/Hektar, kepadatan penduduk rata-rata diatas 200 jiwa/Hektar	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Perumahan kepadatan sedang	Kawasan Perumahan dengan kepadatan bangunan rata-rata 10-40 bangunan/Hektar, kepadatan penduduk rata-rata maksimum 200 jiwa/Hektar	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Perumahan kepadatan rendah	Kawasan Perumahan dengan Kepadatan bangunan rata-rata kurang dari 15 bangunan /Hektar, kepadatan penduduk rata-rata 75 jiwa/Hektar	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
Kawasan Peruntukan Perdagangan Jasa	Pasar tradisional, pertokoan tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan modern, perhotelan dan perkantoran swasta	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan jasa, perdagangan dan pelayanan umum	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f.. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Perkantoran	Perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta	Kawasan yang diperuntukkan bagi bangunan & infrastruktur untuk menunjang aktifitas perkantoran pemerintahan / swasta	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f.. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Industri	Industri Besar, Menengah, Kecil dan Mikro	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi ½ jadi dan atau barang jadi	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f.. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peruntukan Pariwisata	Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan	Kawasan yang diperuntukkan kegiatan Pariwisata	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
			d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan Sektor Informal	Insentif fiskal yang berupa: pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan retribusi yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. persyaratan khusus dalam perizinan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana		Kawasan yang diperuntukkan kegiatan evakuasi terhadap bencana	Untuk Kawasan Ruang Evakuasi Bencana tidak diterapkan aturan insentif-disinsentif. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini adalah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Umum Zonasi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dilarang.	
Ruang Terbuka Non Hijau		Ruang terbuka yang tidak termasuk kategori RTH, berupa: badan air, fasilitas olah raga, parkir, dengan kondisi permukaan yang tidak dapat ditumbuhi tanaman	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan RTNH; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara		Ruang yang diperuntukkan pengembangan fasilitas pertahanan-keamanan	Untuk Kawasan Ruang Peruntukan Pertahanan Keamanan tidak diterapkan aturan insentif-disinsentif. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini adalah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Umum Zonasi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dilarang.	

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

